

Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung

(*Reformulation Of KIK Law: Balancing Interests Collective and Individual in Legal Protection Bangka Belitung Cual Weaving*)

Marlinda¹, Syafri Hariansah²

¹Fungsional Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

²Universitas Pertiba

✉ linda99943@gmail.com

Diserahkan/Submitted:

03-03-2025

Diterima/Accepted:

05-05-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V189.69-86>

Hak Cipta/Copyrights

© 2025:

Marlinda,
Syafri Hariansah

Keywords:

Legal Protection;
Communal Intellectual
Property Rights;
Cultural Heritage; Cual
Weaving

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Hak Kekayaan
Intelektual Komunal;
Warisan Budaya; Tenun
Cual.

Cara Mengutip/How to
Cite:

Marlinda, Syafri
Hariansah.
“Reformulasi Hukum
KIK: Menyeimbangkan
Kepentingan Kolektif
dan Individual dalam
Perlindungan Hukum
Tenun Cual Bangka
Belitung”.

Jurnal JIKH. Vol. 19
No. 1, Maret 2025,
69-86 [DOI.10.30641/kebijakan.2025.19.69-86](http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2025.19.69-86)

Abstract

The designation of Cual Weaving as Bangka Belitung Communal Intellectual Property raises legal and social problems, especially regarding the tension between collective protection and the individual rights of craftsmen. Craftsmen feel that KIK status reduces recognition of individual contributions and marketing creativity of Cual Weaving. Public perception regarding the prohibition on the use of terms “Tenun Cual” outside the craftsman group adds to the complexity of this issue. This research aims to analyze the juridical aspects to answer the question of what is the ideal legal construction in balancing communal protection and individual rights in the Tenun Cual case. Normative juridical research methods use secondary data and literature studies. This research identifies regulatory gaps in Government Regulation No. 56 of 2022 concerning KIK and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which does not yet accommodate the rights of individual craftsmen in a communal system, and formulate innovative legal protection models that balance the collective and the individual. Offers a layered system protection model, combining collective and individual protection with a licensing mechanism through the community and recognition of craftsmen's innovation. The main focus is to develop legal mechanisms that can bridge the interests of cultural preservation and the fulfillment of the economic and creative rights of craftsmen. The research results show that the existing legal framework has not been able to balance communal protection with recognition of individual contributions. For this reason, a more inclusive legal reconstruction is needed to guarantee communal protection without ignoring individual economic and innovation rights, as well as recommending the formation of regulations, including regulation of use rights and community-based licensing models, in order to maintaining a balance between cultural preservation and the interests of craftsmen. An adaptive legal approach is needed so that Cual Weaving is protected as cultural heritage, but also becomes a source of prosperity through parallel and model protection mechanisms benefit-sharing which is fair. adaptive legal approach is needed so that Cual Weaving is protected as cultural heritage, but also becomes a source of prosperity through parallel and model protection mechanisms benefit-sharing which is fair.

Abstrak

Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran Tenun Cual. Persepsi masyarakat mengenai larangan penggunaan istilah “*Tenun Cual*” di luar kelompok perajin menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis untuk menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan komunal dan hak individual dalam kasus Tenun Cual. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengakomodasi hak individu perajin dalam sistem komunal, serta merumuskan model perlindungan hukum inovatif yang menyeimbangkan kolektif dan individual. Menawarkan model perlindungan sistem berlapis, menggabungkan perlindungan kolektif dan individual dengan mekanisme lisensi melalui komunitas dan pengakuan inovasi pengrajin. Fokus utamanya adalah mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dan pemenuhan hak ekonomi dan kreatif pengrajin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu menyeimbangkan perlindungan komunal dengan pengakuan terhadap kontribusi individu. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif untuk menjamin perlindungan komunal tanpa mengabaikan hak ekonomi dan inovasi individu, serta merekomendasikan pembentukan regulasi, termasuk pengaturan hak pakai dan model perizinan berbasis komunitas, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan pengrajin. Pendekatan hukum adaptif diperlukan agar Tenun Cual terlindungi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan melalui mekanisme perlindungan paralel dan model *benefit-sharing* yang adil.

1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas suatu masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Di dalam PP 56/2022, dijelaskan bahwa KIK terdiri atas EBT, PT, SDG, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.¹ Pemerintah dan organisasi internasional berupaya menciptakan kerangka hukum untuk mengakui dan melindungi aset KIK dari eksplorasi dan penyalahgunaan oleh pihak luar.² Definisi Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.³ Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, perlindungan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional memerlukan keseimbangan antara kepentingan komunitas sebagai pemilik kolektif dan hak-hak individual anggota masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya tersebut.⁴

Lebih lanjut, KIK merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap warisan budaya tradisional yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi kepentingan masyarakat secara kolektif.⁵ Namun, dalam penerapannya konsep perlindungan komunal ini sering kali berbenturan dengan hak-hak individual para pelaku kerajinan tradisional yang telah mengembangkan dan menjalankan praktik tersebut secara turun-temurun. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan warisan budaya dan pengetahuan tradisional.⁶ Salah satu Warisan Budaya Takhenda (WBTb) yang juga merupakan salah satu manifestasi kekayaan tradisional Indonesia yang memiliki nilai historis, artistik, dan ekonomi tinggi adalah Tenun Cual Bangka Belitung. Keberadaan Tenun Cual sebagai warisan budaya memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif untuk menjaga kelestariannya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.⁷

Dr. Suyud Margono,⁸ kepemilikan komunal dalam sistem hukum kekayaan intelektual berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat adat agar nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam perkembangan kajian internasional, Graham Dutfield⁹ menekankan pentingnya memahami pengetahuan tradisional sebagai sistem yang dinamis dan terus

- 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Periode 2025-2029”, diakses pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 15.50 WIB (<https://www.dgip.go.id/unduhan/renstra>, 2024).
- 2 Yatini Yatini, Mis Joni Ideham, and Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, “Edukasi Kekayaan Intelektual Komunal: Melindungi Warisan Budaya Melalui Identifikasi Dan Inventarisasi,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1.4 (2024), 1788–1794 <<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.208>>.
- 3 Kementerian Hukum R.I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Mengenal Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Pelindungan KI Indonesia,” 29 Oktober 2024, diakses pada tanggal 22 Februari 2025 Pukul 09.30 WIB <<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/mengenal-sumber-daya-genetik-dan-pengetahuan-tradisional-dalam-pelindungan-ki-indonesia?kategori=>>
- 4 Syafri Hariansah, “Analisis Socio-Legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat Di Kecamatan Tempilang , Bangka Barat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13.4 (2024), 833–48, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.
- 5 Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris*, 5.3 (2022), 401–428 <<https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>>.
- 6 Komang Dea Febriantini, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), 206–213 <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>>.
- 7 Ardian Sufandi, *Kardus Best Practice Stadium Pembelajaran Humas Berinterelasii Kebudayaan Bangka*, (Jejak Pustaka, 2021), 1-146, diakses pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 10.15 WIB.
- 8 Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan & Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, 2015th edn (Pustaka Reka Cipta, 2013), 304-369.
- 9 Marcus Goffe, “Recent Developments in the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and

berkembang. Di Kenya, melalui *Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act 2016*, telah berhasil membangun kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak komunal masyarakat adat atas pengetahuan tradisional mereka. Dalam dokumen WIPO IGC (*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*): (viii) [the protection of traditional knowledge should] contribute toward the promotion of innovation and to the transfer and dissemination of knowledge to the mutual advantage of holders and users of traditional knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.¹⁰ Prinsip tersebut menekankan bahwa perlindungan pengetahuan tradisional harus berkontribusi pada promosi inovasi serta transfer dan diseminasi pengetahuan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pemegang maupun pengguna pengetahuan tradisional.

WIPO (*World Intellectual Property Organization*), untuk melindungi kekayaan intelektual sistem internasional di negara berkembang, telah menuntut perlindungan yang setara untuk pengetahuan tradisional, negara-negara anggota WIPO berpartisipasi dalam negosiasi dalam Komite Antar-Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan SDG, PT dan Folklor (IGC), untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang akan memberikan perlindungan efektif terhadap pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan ekspresi budaya tradisional (folklor). Dimana instrument tersebut dapat berkisar dari rekomendasi kepada anggota WIPO hingga perjanjian formal yang akan mengikat negara-negara yang memilih untuk meratifikasinya.¹¹ Negara-negara Anggota WIPO telah menyelenggarakan Konferensi Diplomatik instrumen hukum internasional terkait Kekayaan Intelektual, yang akan menjamin keseimbangan dan efektivitas perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 24 Mei 2024 lalu. Negara-negara Anggota WIPO mengadopsi, secara konsensus, hal ini melahirkan peristiwa bersejarah dalam Perjanjian WIPO tentang Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional Terkait.¹² Dalam praktik internasional seperti Peru, melalui Law No. 27811 secara khusus mengatur perlindungan pengetahuan kolektif masyarakat adat. Pasal 11 : *Collective knowledge forms part of the cultural heritage of indigenous peoples (Law No. 27811)*.¹³ Kerangka perlindungan hukum yang dikembangkan Peru menawarkan model yang sangat relevan untuk harmonisasi perlindungan HKI komunal dan individual di Indonesia. Dalam konteks Tenun Cual, keseimbangan ini penting untuk memastikan keberlanjutan tradisi sekaligus mendorong inovasi.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang KIK di Indonesia contohnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Martini dkk,¹⁴ penelitian ini berfokus pada urgensi perlindungan KI komunal semata, pada tenun Lombok yang menekankan perlindungan motif tradisional untuk kepentingan komunitas adat secara keseluruhan dalam konteks pemberdayaan perempuan adat, namun belum membahas aspek hak individual pengrajin. Tulisan Ni Ketut et al,¹⁵ dalam penelitian ini fokusnya ada pada transplantasi kebijakan *benefit-sharing* dalam perlindungan KI komunal secara umum. Tanpa mengakomodasi dinamika antara hak komunal dan individual. Kemudian penelusuran lainnya, dalam artikel Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri, IN Budiana,¹⁶ berfokus pada implementasi kewajiban pemerintah dalam menginventarisasi

Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore,” *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 1.1 (2011), 90–98 <<https://doi.org/10.4337/qmjip.2011.01.06>>.

10 Traditional Knowledge and Folklore Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, “The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles,” 2 (2016).

11 Ulia Popova-Gosart, “Traditional Knowledge and Intellectual Property,” in *Encyclopedia of Information Ethics and Security* (IGI Global, 2007), pp. 645–54, <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-987-8.ch094>.

12 WIPO, “The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore,” 2, 2000.

13 WIPO, “Law Introducing a Protection Regime for the Collective,” 27811.d (2002).

14 Dwi Martini and others, “Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara,” *Prosiding PEPADU 2021*, 3.3 (2021), 455–64.

15 Ni Ketut Supasti Dharmawan and others, “Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17.2 (2023), 235 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252>>.

16 Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri and I Nyoman Budiana, “Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di

ekspresi budaya tradisional sesuai Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta dan masih terbatas pada aspek dokumentasi dan pencatatan oleh pemerintah. Tanpa mengeksplorasi dinamika antara hak komunal dan individual. Penelitian yang ditulis oleh Dina,¹⁷ berfokus pada perlindungan hak cipta motif kain khas Kabupaten Kubu Raya secara umum, melalui pendekatan normatif dan implementasi kebijakan pemerintah daerah. Meskipun memberikan landasan yang baik dalam kajian perlindungan hak cipta motif tradisional, namun belum menyentuh aspek yang lebih kompleks mengenai keseimbangan antara hak komunal dan individual dalam pelestarian tenun tradisional.

Dalam penelitian ini akan meneliti dan menganalisis tiga rumusan masalah, yaitu : Pertama, bagaimana implikasi yuridis penetapan status Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun Cual Bangka Belitung terhadap hak-hak individual pengrajin dalam mengembangkan dan memanfaatkan karya mereka. Kedua, bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan kepentingan komunal dan hak individual pengrajin Tenun Cual Bangka Belitung. Ketiga, bagaimana model reformulasi hukum yang dapat mengakomodasi harmonisasi antara pelestarian warisan budaya dan pemenuhan hak ekonomi pengrajin Tenun Cual Bangka Belitung. Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman dan perlindungan hukum KIK terhadap ekspresi budaya tradisional dari sisi normative, sedangkan penelitian saat ini selain menekankan pada aspek normatif juga menganalisis sejauh mana pemahaman dan perlindungan hukum serta persepsi masyarakat terhadap pengetahuan tradisional. Selanjutnya, lokasi penelitian saat ini dilakukan di wilayah Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan hak individual pengrajin di Bangka Belitung, khususnya terkait Tenun Cual dikaitkan dengan perannya dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi di Bangka Belitung. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, seperti *PP No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), mengkaji konsep dasar kepemilikan komunal, hak moral, *benefit-sharing*, dan hak cipta individual dalam kerangka hukum kekayaan intelektual. Serta pendekatan kasus (*case approach*), untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus Tenun Cual Bangka Belitung sebagai studi utama, konflik yang muncul antara perlindungan komunal dan hak pengrajin individu. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif, mengkaji berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder seperti jurnal hukum, buku, hasil penelitian terdahulu, literatur dan artikel yang membahas isu hukum kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional, serta hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya, data akan di analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan: identifikasi norma dan konsep hukum relevan, interpretasi terhadap regulasi dan doktrin hukum, serta integrasi antara teori dan studi kasus Tenun Cual. Analisis ini menghasilkan temuan mengenai celah regulasi dan model perlindungan hukum yang ideal bagi keseimbangan hak komunal dan individu.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Tenun Cual merupakan kain tenun khas daerah Bangka Belitung yang telah menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Untuk melindungi Tenun Cual sebagai kekayaan intelektual komunal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendorong Pemerintah Daerah untuk ikut andil dalam upaya menjaga dan melindungi kearifan lokal. Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjaga keaslian serta hak kepemilikan komunal atas Tenun Cual. Sejak beberapa tahun ini, Kantor Wilayah

Desa Tanglad Kabupaten Klungkung," Jurnal Pendidikan Tambusai, 6.2 (2022), 13494–501.

17 Dina Karlina, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat," *Tanjungpura Law Journal*, 5.1 (2021), 93–113.

Kementerian Hukum Bangka Belitung telah melakukan inventarisasi data KIK kepada Stakeholder terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tantangan utama yang dihadapi dalam hal ini, adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi warisan budaya komunal sambil tetap memberi ruang bagi inovasi dan pengembangan kreatif. Dalam konteks Tenun Cual, terciptanya kerangka hukum yang mengakui dan melindungi motif-motif tradisional sebagai warisan komunal masyarakat Bangka Belitung, sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kreasi-kreasi baru yang dikembangkan oleh para pengrajin individual berdasarkan pengetahuan tradisional tersebut.

Lebih lanjut, tenun Cual secara resmi telah memperoleh status sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Tenun Cual Khas Bangka Belitung yang didaftarkan atas nama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penelusuran data KIK di website : <https://www.dgip.go.id/> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Pencatatan : PT192024000132 pada tanggal 08 Juli 2024 sebagai Pengetahuan Tradisional (PT).¹⁸ Proses pencatatan ini tentu tidak hanya memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual komunal, melainkan juga memberikan pengakuan atas kepemilikan Tenun Cual secara kolektif secara tertulis.

Penetapan status ini pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat Bangka Belitung secara keseluruhan dan mencegah adanya klaim kepemilikan dari pihak luar. Namun, dalam upaya pelestarian dan perlindungan, muncul persoalan terkait pengaturan hak yang menciptakan ketegangan antara pengakuan terhadap hak kolektif komunitas adat dengan perlindungan terhadap kontribusi kreatif individu pengrajin. Penetapan status komunal ini justru menimbulkan persoalan baru di kalangan pengrajin Tenun Cual. Para pengrajin tradisional yang telah mewarisi dan mengembangkan keahlian dan melestarikan seni tenun ini secara turun-temurun merasa bahwa hak-hak individual mereka sebagai pencipta dan penerus tradisi tidak terakomodasi dengan baik dalam sistem perlindungan komunal, pengrajin merasa bahwa penetapan KIK justru membatasi ruang gerak mereka dalam berkreasi dan mengembangkan usaha.

Permasalahan hukum yang muncul dari situasi ini bersifat kompleks dan multidimensi. Pertama, terdapat potensi konflik antara konsep kepemilikan komunal yang dianut dalam penetapan status Kekayaan Intelektual Komunal dengan hak-hak individual para pengrajin. Para pengrajin tradisional yang telah mengembangkan motif-motif khas dan teknik-teknik khusus dalam pembuatan Tenun Cual merasa memiliki hak eksklusif atas hasil karya mereka. Mereka berpandangan bahwa penggunaan secara komunal dapat mengancam eksistensi dan keberlangsungan usaha mereka sebagai pengrajin. Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara pemegang Kekayaan Intelektual Komunal, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan para pengrajin tradisional. Ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur pembagian hak dan kewajiban ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan dan pengembangan Tenun Cual. Hal ini juga berdampak pada aspek ekonomi, di mana para pengrajin merasa khawatir kehilangan kontrol atas pemanfaatan komersial dari karya mereka.

Ketiga, sistem perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi

karakteristik unik dari pengetahuan tradisional¹⁹ seperti Tenun Cual. Sistem ini cenderung menerapkan pendekatan *one size fits all* yang tidak selalu sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam konteks Tenun Cual, terdapat variasi motif, teknik, dan nilai-nilai tradisional yang berbeda antar pengrajin atau kelompok pengrajin, yang masing-masing memiliki kekhasan dan nilai historis tersendiri. Keempat, terdapat kesenjangan antara tujuan perlindungan komunal yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dengan kebutuhan praktis para pengrajin untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Namun, perlindungan komunal yang terlalu luas dapat menghambat inovasi dan kreativitas individual pengrajin. Sebaliknya, perlindungan yang terlalu sempit dapat mengancam kelestarian Tenun Cual sebagai warisan budaya.²⁰

Permasalahan-permasalahan hukum tersebut memerlukan kajian mendalam untuk menemukan solusi

18 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, "<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/dashboard>," 2024, diakses pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 16.50 WIB.

19 Galih Wahyu Wicaksono, "Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Indoensia," *Jurnal Darma Agung*, 32.5 (2024), 384–393 <<https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i5.4575>>.

20 Syarif Nurhidayat, "Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional" (Universitas Diponegoro, 2010), Skripsi 9.(1), 76-99.

yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Di satu sisi, penting untuk mempertahankan status Kekayaan Intelektual Komunal sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya bangsa. Akan tetapi di sisi lain, hak-hak individual para pengrajin sebagai penerus dan pengembang tradisi juga perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang memadai.²¹ Upaya untuk menselaraskan kedua kepentingan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang dapat mengakomodasi baik aspek komunal maupun individual dari Tenun Cual. Hal ini mencakup pengkajian ulang terhadap regulasi yang ada, pengembangan mekanisme pembagian manfaat yang adil, serta perumusan batasan-batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pemangku kepentingan.²² Temuan penelitian ini mencerminkan ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu, yang menurut **teori keseimbangan kepentingan** harus dikelola secara proporsional. Dalam konteks **teori hak kekayaan intelektual** dan **teori keadilan**, hukum harus menjamin insentif individual tanpa mengabaikan nilai komunal warisan budaya.

3.1. Implikasi yuridis penetapan status Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Tenun Cual Bangka Belitung terhadap hak-hak individual pengrajin dalam mengembangkan dan memanfaatkan karya mereka

Penetapan status Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Tenun Cual Bangka Belitung telah membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak-hak individual para pengrajin. Pergeseran paradigma dari kepemilikan individual menuju kepemilikan komunal menciptakan dinamika baru dalam perlindungan kekayaan intelektual tradisional. Para pengrajin yang selama ini memiliki kebebasan dalam mengembangkan kreativitas mereka, kini menghadapi berbagai batasan yuridis dalam mengekspresikan inovasi mereka melalui motif dan corak Tenun Cual. Dalam aspek komersialisasi, penetapan KIK telah menciptakan kompleksitas dalam pemanfaatan ekonomi bagi para pengrajin. Keharusan untuk mengikuti mekanisme pembagian manfaat berbasis komunitas sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal sejauh mana pengrajin dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dari keahlian mereka. Situasi ini berpotensi mengurangi semangat inovasi dan pengembangan kerajinan Tenun Cual, mengingat keterbatasan ruang gerak pengrajin dalam memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari karya mereka.

Persoalan yang tidak kalah krusial adalah terkait pengakuan hak moral pengrajin. Meskipun status KIK mengakui eksistensi kolektif masyarakat, namun kontribusi individual pengrajin menjadi kurang terlihat dalam konstruksi hukum yang ada. Pengrajin yang telah mengembangkan variasi unik atau teknik khusus dalam pembuatan Tenun Cual tidak mendapatkan pengakuan yang proporsional atas kreativitas mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan antara realitas kontribusi personal dengan kerangka perlindungan hukum yang tersedia. Penetapan Tenun Cual sebagai KIK menimbulkan implikasi yuridis berupa pembatasan hak individual pengrajin dalam memodifikasi motif dan memasarkan karya. Misalnya, pengrajin dilarang menggunakan istilah “Tenun Cual” tanpa izin, sehingga hak ekonomi dan inovasi mereka terhambat akibat dominasi perlindungan kolektif yang eksklusif.

Lebih lanjut, penetapan status KIK juga berdampak pada aspek pengembangan dan inovasi produk. Para pengrajin menghadapi dilema ketika hendak melakukan modifikasi atau pengembangan motif, mengingat adanya batasan-batasan yang melekat pada status KIK. Situasi ini menciptakan ketegangan antara upaya pelestarian nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan pasar dan preferensi konsumen modern. Implikasi yuridis lainnya terlihat dalam hal dokumentasi dan registrasi pengembangan produk. Ketiadaan mekanisme formal untuk mencatat dan mengakui inovasi individual dalam kerangka KIK menyebabkan potensi kreatif pengrajin tidak terekam dengan baik. Hal ini tidak hanya merugikan pengrajin secara individual, tetapi juga dapat menghambat proses dokumentasi perkembangan Tenun Cual sebagai warisan budaya yang dinamis.

21 S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 1-28.

22 S H Ervan Susilowati and M M S IP, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), 1-24, diakses pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.55 WIB <<https://books.google.co.id/>>.

3.1.1. Kedudukan Hukum Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Dalam Hubungannya Dengan Hak Individual Pengrajin

Urgensi untuk memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual Komunal dijelaskan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Pengetahuan Tradisional merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia, maka sudah seharusnya Negara (dalam hal ini Pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan segenap upaya guna melindungi pemanfaatan/penggunaan atas KIK tersebut agar dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat.²³ Penetapan Tenun Cual sebagai KIK menghadirkan tantangan konseptual dalam rezim hukum kekayaan intelektual Indonesia. Konstruksi hukum yang ada cenderung berfokus pada perlindungan individual, sementara karakteristik warisan budaya bersifat kolektif.²⁴ Hal ini menimbulkan ketegangan antara rezim hak cipta konvensional dengan karakteristik kekayaan intelektual berbasis pengetahuan tradisional.

Kedudukan Tenun Cual sebagai KIK menegaskan bahwa warisan budaya ini merupakan milik bersama masyarakat Bangka Belitung yang dilindungi oleh negara. Para pengrajin Tenun Cual, sebagai individu kreatif, memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil kreativitas mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi individual. Dalam praktiknya, pengrajin dapat mengembangkan motif baru atau melakukan modifikasi teknik pembuatan yang kemudian dapat dilindungi sebagai kreasi individual mereka.²⁵ Kemudian dalam konteks hukum positif Indonesia, KIK merupakan bentuk perlindungan khusus atau istimewa yang berbeda dengan rezim kekayaan intelektual konvensional. KIK mengakui kepemilikan kolektif masyarakat atas suatu karya budaya, yang dalam hal ini adalah Tenun Cual. Namun, pengakuan ini menimbulkan kompleksitas dalam hubungannya dengan hak individual para pengrajin yang telah mengembangkan dan melestarikan kerajinan tersebut secara turun-temurun.²⁶

Selanjutnya, kedudukan Tenun Cual sebagai KIK memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “*hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.*” Namun, implementasi kewenangan ini harus mempertimbangkan eksistensi dan hak-hak para pengrajin sebagai pemegang pengetahuan tradisional yang sesungguhnya. Para pengrajin Tenun Cual, sebagai individu yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan pengembangan kerajinan, memiliki hak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “*penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya*”. Dalam konteks ini, pengrajin memiliki hak untuk menggunakan, mengembangkan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari keahlian mereka dalam membuat Tenun Cual.

3.1.2. Mekanisme hukum dalam mengatur penggunaan istilah “Tenun Cual” agar tidak menimbulkan monopoli atau eksklusivitas yang berlebihan

Persoalan lain yang mencuat adalah terkait aturan penggunaan istilah Tenun Cual. Dalam konteks KIK, penggunaan nama, simbol, atau istilah budaya dapat diatur untuk mencegah penyalahgunaan atau komersialisasi oleh pihak luar. Namun, mekanisme ini harus dirancang secara inklusif agar tidak menciptakan eksklusivitas yang berlebihan. Tantangan utamanya terletak pada upaya dalam menciptakan mekanisme perlindungan

23 Anissa Rizkytia, “Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK),” *Riskesdas*, 3 (2021), 1–25.

24 Titis Adityo Nugroho, “Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2024, 57–66.

25 D R Afriyana Purba and M H SH, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Penerbit Alumni, 2023), 1-88.

26 Afnan Rasyidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge” (Universitas Islam Riau, 2022), 1-117, diakses pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 19.40 WIB <<https://repository.uir.ac.id/16725/>>.

secara inklusif, yang mampu menghormati hak-hak komunitas asal sambil tetap memberikan ruang gerak bagi para pengrajin untuk mengembangkan kreativitas dan potensi ekonomi mereka.²⁷ Ketidakjelasan batasan hukum dalam penggunaan istilah budaya seperti Tenun Cual seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan pengrajin dan masyarakat umum. Persoalan ini menuntut solusi hukum yang tidak sekedar bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan dinamika sosial yang terus berkembang. Pendekatan yang bijak mensyaratkan keseimbangan antara perlindungan warisan budaya dan pengakuan terhadap hak individual para pengrajin. Mekanisme perlindungan kekayaan intelektual komunal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan rezim eksklusivitas yang membatasi ruang kreativitas, melainkan justru mendorong pelestarian, pengembangan, dan penghargaan terhadap kearifan lokal secara berkelanjutan.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang mengatur penggunaan istilah budaya secara lebih rinci. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem sertifikasi sebagai indikasi geografis atau indikasi asal (*geographical indication*) sebagai pelengkap KIK. Untuk mencegah monopoli dan eksklusivitas berlebihan istilah “Tenun Cual”, solusi yang efektif adalah melalui sistem Indikasi Geografis. IG memungkinkan semua pengrajin di wilayah tertentu yang mematuhi standar mutu dan teknik yang ditetapkan pada buku dokumen deksripsi IG untuk dapat menggunakan nama Tenun Cual secara legal. Pendekatan ini menjamin keaslian dan kualitas produk, selain itu juga memberikan perlindungan hukum yang adil. Dengan perlindungan KIK dan IG menjadi solusi ideal yang dapat melestarikan nilai budaya sekaligus mendukung kreativitas dan kesejahteraan pengrajin.

Pengaturan atas penggunaan istilah Tenun Cual memerlukan mekanisme hukum yang komprehensif. Beberapa aspek yang perlu diatur dalam mekanisme tersebut diantaranya antara lain: Penetapan kriteria dan batasan penggunaan istilah Tenun Cual, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai siapa yang berhak menggunakan istilah tersebut dan dalam konteks apa penggunaan tersebut diperbolehkan. Kemudian, sistem perizinan yang transparan dan akuntabel, diperlukan sistem perizinan yang jelas untuk mengatur penggunaan istilah Tenun Cual dalam konteks komersial. Serta, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa penggunaan istilah Tenun Cual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk prosedur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menitikberatkan pada dialog partisipatif, kesetaraan hak, serta pengakuan terhadap kebutuhan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik sumber daya alam.²⁹ Dalam upaya menciptakan keadilan yang bersifat inklusif, yakni perlunya dialog antara pihak pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang tidak menggeser salah satu pihak. Pendekatan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap kepentingan bersama tanpa mengorbankan hak individu untuk berkontribusi secara kreatif dan inovatif.

3.1.3. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pengrajin sebagai individu tanpa mengabaikan pentingnya pelestarian budaya

Aspek perlindungan hukum bagi pengrajin individual³⁰ perlu dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kreativitas personal dan nilai-nilai komunal. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret. Fokus utama dalam konteks ini adalah bagaimana menciptakan mekanisme hukum yang mampu melindungi hak-hak individual para pengrajin tanpa mengorbankan esensi pelestarian warisan budaya yang fundamental. Secara teoritis, perlindungan hukum bagi pengrajin “Tenun Cual” harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan kompleksitas hubungan antara

27 Ervan Susilowati and S IP. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), 1-24, diakses pada tanggal 03 Desember pukul 17.55 WIB <<https://books.google.co.id/>>

28 Emilda Kupraningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Selaku Pengembang Pengobatan Herbal Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional Berbasis Keadilan,” (pp.1–356), diakses tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.40 WIB <<https://scholar.google.com/>>.

29 Syafri Hariansah and Atma Suganda, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung,” 12.1 (2023), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p12>.

30 Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23.1 (2011), 1–236 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16204>>.

individu, komunitas, dan warisan budaya. Hal ini mensyaratkan suatu kerangka hukum yang tidak sekedar bersifat normatif, melainkan mampu mengakomodasi keunikan praktik tradisional dan dinamika sosial yang melekat pada praktik tenun.³¹

Aspek fundamental dalam perlindungan hukum meliputi jaminan hak ekonomi, perlindungan kekayaan intelektual, dan pengakuan terhadap kontribusi individual para pengrajin.³² Mekanisme perlindungan hukum dapat dikembangkan melalui beberapa instrumen, bentuk perlindungan yang dapat diberikan diantaranya : pertama, pembentukan sistem sertifikasi yang memberikan pengakuan resmi terhadap kualitas dan orisinalitas karya individual pengrajin. Pengakuan hak ekonomi, para pengrajin harus dijamin haknya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keahlian mereka dalam membuat Tenun Cual. Kedua, pengembangan skema perlindungan kekayaan intelektual yang spesifik bagi pengetahuan tradisional.³³ Pendekatan ini membutuhkan kerangka hukum yang fleksibel, mampu mengakomodasi karakteristik unik pengetahuan berbasis komunitas yang tidak selalu sesuai dengan konstruksi hukum kekayaan intelektual konvensional. Selanjutnya, perlindungan hak moral, pengrajin juga perlu mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pelestarian dan pengembangan Tenun Cual, termasuk pengakuan sebagai pencipta atau pengembang motif atau teknik baru, hak untuk diakui sebagai pengrajin tenun cual yang legitimate, serta perlindungan terhadap integritas karya mereka. Pengakuan terhadap hak moral menjadi dimensi krusial dalam perlindungan hukum. Hal ini tidak sekedar berkaitan dengan kompensasi material, melainkan juga pengakuan atas kontribusi intelektual dan artistik para pengrajin dalam melestarikan warisan budaya.³⁴

Perlindungan hukum juga harus mencakup upaya pemberdayaan pengrajin melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan, akses terhadap sumber daya dan modal, serta fasilitasi pemasaran dan promosi produk. Kemudian, mekanisme penyelesaian sengketa. Perlu adanya mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara pengrajin dengan pihak lain, termasuk prosedur mediasi dan arbitrase yang efektif, akses terhadap bantuan hukum, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses.³⁵ Analisis ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pengrajin “Tenun Cual” bukanlah sekedar persoalan teknis, melainkan tantangan fundamental dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya.³⁶ Pendekatan yang holistik, yang mensinergikan kepentingan individual, komunal, dan kultural, menjadi prasyarat utama dalam mengkonstruksikan mekanisme perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

3.2. Konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan kepentingan komunal dan hak individual pengrajin Tenun Cual Bangka Belitung

Urgensi untuk merekonstruksi hukum perlindungan kekayaan intelektual komunal³⁷ semakin mendesak mengingat pesatnya perkembangan industri kreatif dan pariwisata di Bangka Belitung. Tanpa kerangka hukum

31 Samantha Maria Yohen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis,” *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2.1 (2024), 308–14.

32 S H Hilman Nur, *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPS* (Deepublish, 2024), (p.4), 175.

33 Muhammad Hawin and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2020), (pp.1-188), diakses pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.45 WIB <<https://books.google.co.id/>>.

34 Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)” (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009), pp. 61–210.

35 Amin, Hilman Nur, and Al, Et, “*Hukum Kekayaan Intelektual*”, (PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), 165-204.

36 Fadilla Fahma and Desy Safitri, “Dinamika Identitas Budaya Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Kesempatan Media Sosial Terhadap Budaya Masyarakat Lokal: Dynamics of Cultural Identity in the Era of Globalization: Challenges and Opportunities for Social Media on Local Community Culture,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.3 (2024), 3675–82.

37 I Gede Agus Kurniawan, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 32.2 (2023), 134–46 <<https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.134-146>>.

yang memadai, dikhawatirkan akan terjadi eksplorasi berlebihan terhadap warisan budaya ini, yang pada akhirnya dapat mengikis nilai-nilai autentik dan mengancam keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Rekonstruksi hukum yang dibutuhkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak komunal dan pengakuan terhadap kontribusi individual. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pembagian manfaat yang adil, sistem dokumentasi yang komprehensif, serta prosedur perizinan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dengan hukum adat yang telah lama menjadi panduan dalam pengelolaan kekayaan intelektual komunal.

Dalam upaya menciptakan konstruksi hukum yang ideal, diperlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi baik dimensi komunal maupun individual dari Tenun Cual. Konstruksi hukum yang dibutuhkan harus mempertimbangkan karakteristik unik dari pengetahuan tradisional yang bersifat dinamis dan terus berkembang. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan sistem perlindungan berlapis (*layered protection system*) yang mengakui baik kepentingan komunal maupun hak-hak individual. Sistem perlindungan berlapis Tenun Cual mengintegrasikan tiga lapisan yang saling melengkapi. Pertama, KIK melindungi motif tradisional melalui dokumentasi dan pengelolaan kolektif. Kedua, menerapkan Indikasi Geografis dengan penetapan standar produksi yang ketat dan pembentukan lembaga sertifikasi independen. Dan ketiga, mengakomodasi kreativitas individual melalui hak cipta dalam pengembangan motif baru. Sistem perlindungan berlapis ini dapat mengadopsi konsep *community plus* di mana perlindungan komunal tetap menjadi basis utama, namun dengan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi individual. Dalam konstruksi ini, motif dan teknik dasar Tenun Cual tetap dilindungi sebagai KIK, sementara inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh pengrajin individual dapat memperoleh perlindungan tambahan melalui mekanisme hak cipta atau desain industri. Selain itu, konstruksi hukum ideal juga harus mencakup mekanisme pembagian manfaat yang transparan dan berkeadilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga pengelola yang melibatkan perwakilan pengrajin dalam pengambilan keputusan. Lembaga ini berperan dalam mengatur pemanfaatan ekonomi Tenun Cual dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Pembagian manfaat diwujudkan dalam struktur kelembagaan yang transparan dengan sistem royalti bertingkat yang adil bagi komunitas dan pengrajin. Program pemberdayaan *non-finansial* fokus pada peningkatan kapasitas dan akses pasar. Sistem evaluasi berkelanjutan memastikan adaptabilitas mekanisme terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, konstruksi hukum yang ideal juga perlu dilengkapi dengan sistem dokumentasi dan registrasi yang memadai. Sistem ini berfungsi untuk mencatat baik elemen tradisional yang dilindungi sebagai KIK maupun inovasi kontemporer yang dikembangkan oleh pengrajin. Melalui dokumentasi yang sistematis, dapat tercipta kejelasan mengenai batasan antara warisan komunal yang harus dilestarikan dengan ruang kreativitas individual yang dapat dikembangkan. Aspek penting lainnya dalam konstruksi hukum ini adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Mekanisme ini harus mampu mengakomodasi *both* pendekatan tradisional berbasis kearifan lokal dan sistem formal yang memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, setiap potensi konflik kepentingan antara dimensi komunal dan individual dapat diselesaikan secara harmonis dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya setempat.

Implementasi nilai budaya hukum secara umum dalam konteks kehidupan berbangsa, interaksi sosial antar kelompok masyarakat memainkan peranan penting untuk menentukan arah dan tujuan bersama.³⁸ Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut musyawarah dan mufakat yang merupakan hasil dari kebudayaan menjadi dua metode yang telah disepakati sebagai jalan tengah untuk menentukan sebuah kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Tenun Cual tidak hanya sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Bangka Belitung. Perlindungannya membutuhkan kesepakatan bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik komunitas adat, pengrajin individual, maupun pemerintah daerah. Melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan penghargaan terhadap dimensi sosial budaya, diharapkan dapat tercipta model perlindungan yang tidak hanya menjaga kelestarian Tenun Cual sebagai warisan budaya, akan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelestariannya.

38 Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *Krtha Bhayangkara*, 16.1 (2022), 121–30 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>>.

Selain itu, diperlukan upaya dalam mewujudkan keseimbangan hak menjadi tantangan utama dalam perlindungan Tenun Cual sebagai kekayaan intelektual komunal (KIK). Mekanisme hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Di satu sisi, pengrajin merasa terabaikan dalam kerangka perlindungan komunal yang lebih menonjolkan pendekatan kolektif. Sementara di sisi lain, pendekatan kolektif berpotensi menghilangkan dan mengurangi kreativitas individual. Keseimbangan antara perlindungan hak komunal dan hak individual merupakan isu utama dalam kasus Tenun Cual yang harus diselesaikan secara komprehensif. Perlindungan hukum atas KIK didasarkan pada prinsip bahwa warisan budaya adalah milik bersama komunitas yang menciptakan dan mewariskannya secara turun-temurun.³⁹ Namun, pada saat yang sama, pengrajin individu juga memiliki hak untuk diakui sebagai pelaku utama yang menjaga keberlangsungan tradisi ini.

Penetapan KIK pada Tenun Cual atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sering kali disalah artikan sebagai bentuk monopoli komunitas tertentu terhadap warisan budaya. Dalam kasus ini, terdapat persepsi yang menimbulkan kesalahpahaman bahwa masyarakat umum tidak boleh menggunakan istilah “Tenun Cual” tanpa izin dari komunitas tertentu. Pembatasan semacam ini bertentangan dengan semangat inklusivitas budaya, yang seharusnya mendorong pelestarian budaya melalui partisipasi luas berbagai pihak. Untuk menciptakan keseimbangan, diperlukan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana hak komunal dan hak individual dapat diharmonisasikan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memberikan perlindungan paralel, dimana KIK melindungi aspek komunal dari Tenun Cual (seperti motif tradisional yang diwariskan secara turun-temurun). Sementara hak cipta individu dapat diberikan kepada pengrajin atas inovasi baru yang mereka ciptakan.⁴⁰ Dengan demikian, pendekatan ini akan memastikan bahwa pengrajin tetap memiliki insentif untuk berkreasi tanpa merusak integritas budaya yang dilindungi oleh KIK.

Dalam penetapan Tenun Cual sebagai KIK merupakan langkah strategis dalam upaya pelestarian warisan budaya. Namun, evaluasi terhadap keseimbangan antara hak komunal dan hak individual menjadi krusial untuk memastikan perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan. Dalam aspek hak komunal, penetapan KIK memberikan beberapa keuntungan antara lain:⁴¹ perlindungan kolektif terhadap warisan budaya, pencegahan klaim kepemilikan oleh pihak asing, mendukung pengelolaan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Sementara itu, dari perspektif hak individual pengrajin, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi: pengakuan atas kreativitas dan inovasi personal, hak ekonomi dari hasil produksi, kebebasan untuk mengembangkan motif dan teknik baru, dan perlindungan hukum atas karya turunan (*derivatif*).

Analisis terhadap proses penetapan Tenun Cual sebagai KIK menunjukkan adanya kesenjangan dalam pertimbangan keseimbangan antara hak komunal dan individual. Proses penetapan cenderung lebih menekankan aspek perlindungan komunal tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampaknya terhadap hak-hak individual pengrajin yang telah ada. Untuk mencapai keseimbangan yang ideal, penetapan KIK seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek kunci yakni : perlu adanya pengakuan terhadap kontribusi historis para pengrajin dalam melestarikan tenun cual, jaminan keberlanjutan usaha bagi para pengrajin yang ada, mekanisme pembagian manfaat yang adil, sistem pengembangan kapasitas pengrajin, serta keterlibatan pengrajin dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan KIK.

Selain itu penetapan Tenun Cual sebagai KIK Provinsi Bangka Belitung perlu di evaluasi dari perspektif keseimbangan antara kepentingan komunal dan individual harus menjadi prioritas. Dalam proses penetapan tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan terciptanya keseimbangan yang adil. Pertama, proses penetapan KIK seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari para pengrajin sebagai

39 Maria Theresia Geme, Benediktus Peter Lay, and Stefanus Don Rade, “Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu’e Lawo Dan Perlindungan Hukum Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal Pada Masyarakat Adat Bajawa,” *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 1015–34 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.814>>.

40 Made Kusuma Wardana, MH. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ,SH., and MH. Luh Putu Suryani, SH., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta Pada Motif Endek,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5.1 (2024), 84–90 <<https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8591.84-90>>.

41 Robiatul Adawiyah and Rumawi Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10.1 (2021), 1–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

pemangku kepentingan utama. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam kebijakan perlindungan yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan nyata para pengrajin. Oleh karena itu, proses penetapan KIK harus dirancang untuk memberdayakan pengrajin melalui dialog yang inklusif.

Kedua, penetapan KIK harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial para pengrajin. Perlindungan warisan budaya tidak boleh mengorbankan kesejahteraan ekonomi para pelaku yang telah berkontribusi dalam melestarikan kerajinan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan perlindungan budaya. Dalam hal ini, penetapan KIK harus menciptakan insentif ekonomi yang berkelanjutan bagi pengrajin. Ketiga, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk mengatur pembagian manfaat (*benefit sharing*) dari pemanfaatan Tenun Cual sebagai KIK. Mekanisme ini harus memastikan bahwa para pengrajin mendapatkan bagian yang proporsional dari nilai ekonomi yang dihasilkan dari perlindungan KIK tersebut. Skema *benefit sharing* dapat mencakup pembagian royalti atau bentuk insentif lainnya yang mendukung kesejahteraan pengrajin sekaligus memotivasi mereka untuk terus berkarya.

3.3. Model reformulasi hukum yang dapat mengakomodasi harmonisasi antara pelestarian warisan budaya dan pemenuhan hak ekonomi pengrajin Tenun Cual Bangka Belitung

Dalam upaya mengembangkan model reformulasi hukum untuk Tenun Cual Bangka Belitung, perlu dibangun kerangka hukum yang mengintegrasikan aspek pelestarian budaya dengan pemenuhan hak ekonomi pengrajin secara berimbang. Model reformulasi hukum untuk mengharmonisasikan pelestarian budaya dan hak ekonomi⁴² dalam konteks Tenun Cual Bangka Belitung memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan antara kepentingan pelestarian warisan budaya dan pemenuhan hak ekonomi para pengrajin. Sistem hukum yang berlaku cenderung menciptakan pemisahan antara perlindungan warisan budaya dan pengembangan ekonomi kreatif, padahal kedua aspek tersebut seharusnya dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan. Oleh karenanya, diperlukan reformulasi hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan, akan tetapi juga mempertimbangkan dimensi pemberdayaan ekonomi komunitas pengrajin. Model reformulasi ini harus mampu menciptakan ekosistem hukum yang mendukung kreativitas dan inovasi sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi roh dari Tenun Cual.

Implementasi model reformulasi hukum dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah khusus yang mengatur secara komprehensif tentang pengelolaan dan pengembangan Tenun Cual. Peraturan daerah ini harus memuat ketentuan yang jelas mengenai mekanisme dokumentasi dan registrasi motif tradisional sebagai basis data yang dapat diakses oleh pengrajin. Sistem registrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai inventarisasi warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak pengrajin dalam mengembangkan kreasi berbasis motif tradisional.⁴³ Diperlukan pembentukan lembaga pengelola yang melibatkan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pengrajin, akademisi, dan pemerintah daerah. Keterlibatan multi-stakeholder ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dalam implementasi peraturan.

Aspek krusial dalam model reformulasi hukum adalah pengembangan sistem sertifikasi dan pembagian manfaat yang adil. Sistem sertifikasi harus dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap kreasi individual pengrajin yang dikembangkan dari motif tradisional, dengan tetap mempertahankan identitas komunal

42 Rohaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9.(4) (2016), 428–449 <<https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v9no4.609>>.

43 Rinitami Njatrijani, "Defensive Protection traditional Cultural Expressions (TCE) Masyarakat Di Kabupaten Blora," *Law, Development and Justice Review*, 1.1 (2018), 39–68 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3572>>. developed by local communities, collectively or individually in a non-systemic manner and that are inserted in the cultural and spiritual traditions of the communities. The catagories of TK and TCE ... "expressions of folklore in the form of textual fonetic or verbal, music, dances, theater, fine art, ritual ceremony". The legal framework of TCE in Indonesia that can be implemented as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Fourth Amendment

Tenun Cual. Mekanisme pembagian manfaat ekonomi⁴⁴ perlu diatur secara detail untuk memastikan bahwa pemanfaatan komersial Tenun Cual memberikan kontribusi positif bagi komunitas sekaligus memberikan insentif bagi pengrajin untuk terus berinovasi. Sistem royalti yang transparan dan terukur perlu ditetapkan juga untuk penggunaan motif tradisional dalam produk komersial. Penetapan standar kualitas dan keaslian juga diperlukan untuk melindungi reputasi Tenun Cual di pasar.

Model reformulasi hukum juga harus mencakup pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan responsif terhadap karakteristik komunitas.⁴⁵ Lembaga mediasi yang dibentuk harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik antara kepentingan komunal dan individual dengan pendekatan yang mengutamakan musyawarah dan kearifan lokal. Sistem alternatif penyelesaian sengketa ini harus didukung oleh ketersediaan tenaga mediator yang memahami aspek teknis dan kultural Tenun Cual. Prosedur penyelesaian sengketa perlu dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan efektivitas bagi komunitas pengrajin. Penting juga untuk memastikan bahwa mekanisme ini dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Keberhasilan model reformulasi hukum ini akan sangat bergantung pada dukungan infrastruktur kelembagaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Model reformulasi hukum yang diusulkan diimplementasikan melalui pembentukan peraturan daerah khusus yang mengatur pengelolaan Tenun Cual secara komprehensif, termasuk dokumentasi motif, hak pakai, dan sistem lisensi komunitas. Perda ini akan menjadi dasar hukum pembentukan lembaga pengelola yang inklusif, melibatkan perajin, akademisi, dan pemerintah daerah. Lembaga ini bertugas mengatur mekanisme pembagian manfaat secara adil, sistem sertifikasi, serta penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Dengan pendekatan ini, perlindungan budaya tetap terjaga sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi kreativitas dan kesejahteraan perajin secara berkelanjutan. Program pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin perlu dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek hukum dan bisnis dalam pengembangan Tenun Cual. Pembentukan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penelitian dan pengembangan, juga penting untuk mendukung inovasi berkelanjutan dalam pengembangan Tenun Cual.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan status KIK Tenun Cual memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak-hak individual pengrajin, berupa potensi tumpang tindih antara kepentingan pelestarian budaya dan perlindungan hak ekonomi para pengrajin. Meskipun penetapan KIK bertujuan melindungi warisan budaya dari apropiasi pihak asing, namun secara tidak langsung membatasi ruang kreativitas dan potensi ekonomi pengrajin individual yang telah berkontribusi dalam pengembangan motif dan teknik tenun. Konstruksi hukum ideal diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan komunal dan individual dengan mengadopsi pendekatan *dual-protection* sistem yang mengakui baik dimensi komunal maupun individual dari Tenun Cual. Formulasi hukum semacam ini memberikan pengakuan eksplisit terhadap kontribusi kreatif pengrajin individual dalam kerangka pelestarian nilai budaya komunal, sehingga kepastian hukum dapat terwujud bagi seluruh pemangku kepentingan. Implikasi kebijakan dari temuan ini mengarah pada urgensi pembentukan regulasi seperti peraturan daerah, yang mengatur pembagian manfaat (*benefit-sharing*), sistem dokumentasi, dan skema lisensi komunitas. Selain itu, rekomendasi ini menekankan perlunya perlakuan aktif pengrajin dalam pengambilan keputusan dan pembentukan lembaga pengelola independen yang inklusif. Dengan demikian, pendekatan hukum yang lebih adaptif dan partisipatif dapat menjamin keseimbangan antara pelestarian identitas budaya dan pemenuhan hak ekonomi pengrajin, menjadikan Tenun Cual tidak hanya sebagai warisan budaya yang dilindungi, tetapi juga sebagai aset ekonomi produktif yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Model reformulasi hukum yang direkomendasikan melalui pendekatan yang menggabungkan konsep *sui generis* dengan sistem perlindungan HKI konvensional. Dengan demikian, harmonisasi antara

44 Miqdad Abdullah Siddiq, "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.1 (2018), 164 <<https://doi.org/10.21143.vol48.no1.1600>>.

45 Susanti Adi Nugroho and M H SH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019), (p. 390), 231-236.

pelestarian identitas budaya dan pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud, sehingga Tenun Cual tidak hanya menjadi artefak budaya yang dilindungi tetapi juga aset ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat pengrajin.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum yang telah memberikan ruang untuk menyampaikan karya tulis ini untuk dipublikasi di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH).

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan pihak manapun dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, and Rumawi Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10.1 (2021), 1–16 <<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>>
- Amin, Fakhry, Hilman Nur, and Et Al, *Hukum Kekayaan Intelektual* (PT. Sada Kurnia Pustaka, 2024), 165–204.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanthi, and I Gede Agus Kurniawan, “Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17.2 (2023), 235 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252>>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Periode 2025-2029”, diakses pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 15.50 WIB (<https://www.dgip.go.id/unduhan/renstra>, 2024)
- Djulaeka, S H, and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 1–28.
- Ervan Susilowati, S H, and M M S IP, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), 1–24 diakses pada tanggal 03 Desember 2024 puul 17.55 WIB <<https://books.google.co.id/>>
- Fahma, Fadilla, and Desy Safitri, “Dinamika Identitas Budaya Dalam Era Globalisasi: Tantangan Dan Kesempatan Media Sosial Terhadap Budaya Masyarakat Lokal: Dynamics of Cultural Identity in the Era of Globalization: Challenges and Opportunities for Social Media on Local Community Culture,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.3 (2024), 3675–82
- Geme, Maria Theresia, Benediktus Peter Lay, and Stefanus Don Rade, “Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo Dan Perlindungan Hukum Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal Pada Masyarakat Adat Bajawa,” *UNES Law Review*, 6.1 (2023), 1015–34 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.814>>
- Goffe, Marcus, “Recent Developments in the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore,” *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 1.1 (2011), 90–98 <<https://doi.org/10.4337/qmjip.2011.01.06>>
- Hariansah, Syafri, “Analisis Socio-Legal Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perang Ketupat Di Kecamatan Tempilang , Bangka Barat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13.4 (2024), 833–48 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>>
- Hariansah, Syafri, and Atma Suganda, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung,” 12.1 (2023) <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p12>>
- Hawin, Muhammad, and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2020), (pp.1-188), diakses pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.45 WIB <<https://books.google.co.id/>>
- Hilman Nur, S H, *Pembatasan Merek Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut TRIPS* (Deepublish, 2024), (p.4), 175.
- Intelektual, Kementerian Hukum R.I Direktorat Jenderal Kekayaan, “Mengenal Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Pelindungan KI Indonesia,” 29 Oktober 2024, diakses pada tanggal 22 Februari 2025 pukul 09.30 WIB <<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/mengenal-sumber-daya-genetik-dan-pengetahuan-tradisional-dalam-pelindungan-ki-indonesia?kategori=>>>
- Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, “The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles,” 2 (2016)

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/dashboard>,” 2024, diakses pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 16.50 WIB <<https://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/dashboard>>
- Karlina, Dina, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat,” *Tanjungpura Law Journal*, 5.1 (2021), 93–113
- Komang Dea Febriantini, “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Negara Lain,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.3 (2022), 206–13 <<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>>
- Kupraningrum, Emilda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Selaku Pengembang Pengobatan Herbal Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional Berbasis Keadilan,” (pp. 1–356), diakses tanggal 05 Desember 2024 pukul 17.40 WIB <<https://scholar.google.com/>>.
- Kurniawan, I Gede Agus, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 32.2 (2023), 134–46 <<https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.134-146>>
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)” (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2009), pp. 61–210
- Made Kusuma Wardana, MH. Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ,SH., and MH. Luh Putu Suryani, SH., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Lingkungan Provinsi Bali Khususnya Hak Cipta Pada Motif Endek,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5.1 (2024), 84–90 <<https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8591.84-90>>
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan & Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, 2015th edn (Pustaka Reka Cipta, 2013), 304–369.
- Martini, Dwi, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhraeri, and Yudhi Setiawan, “Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Motif Kain Tenun Lombok Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Adat Di Desa Sukarara,” *Prosiding PEPADU 2021*, 3.3 (2021), 455–64
- Njatrijani, Rinitami, “Defensive Protection traditional Cultural Expressions (TCE) Masyarakat Di Kabupaten Blora,” *Law, Development and Justice Review*, 1.1 (2018), 39–68 <<https://doi.org/10.14710/ljr.v1i1.3572>>
- Nugroho, Susanti Adi, and M H SH, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019), (p. 390), 231–236.
- Nugroho, Titis Adityo, “Politik Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, 2024, 57–66
- Nurhidayat, Syarif, “Eksistensi Dan Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional” (Universitas Diponegoro, 2010) <[https://doi.org/Skripsi \(2010\) 9\(1\) 76-99](https://doi.org/Skripsi (2010) 9(1) 76-99)>
- Popova-Gosart, Ulia, “Traditional Knowledge and Intellectual Property,” in *Encyclopedia of Information Ethics and Security* (IGI Global, 2007), pp. 645–54 <<https://doi.org/10.4018/978-1-59140-987-8.ch094>>
- Purba, D R Afrilyana, and M H SH, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Penerbit Alumni, 2023), 1–88
- Putri, Ni Nyoman Nityarani Sukadana, and I Nyoman Budiana, “Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Kain Tenun Cepuk Di Desa Tanglad Kabupaten Klungkung,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.2 (2022), 13494–501
- Rahayu, Devi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23.1 (2011), 1–236 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16204>>

- Rasyidi, Afnan, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket Dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge" (Universitas Islam Riau, 2022), 1-117 diakses pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 19.40 WIB <<https://repository.uir.ac.id/16725/>>.
- Rizkytia, Anissa, "Analisis Yuridis Perlindungan Defensif Atas Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Pusat Data Nasional KIK)," *Riskesdas*, 3 (2021), 1–25
- Rohaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9.(4) (2016), 428–49 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>>
- Siddiq, Miqdad Abdullah, "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.1 (2018), 164 <<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>>
- Sufandi, Ardian, *Kardus Best Practice Stadium Pembelajaran Humas Berinterelasi Kebudayaan Bangka*, Desember (Jejak Pustaka, 2021), 1-146, diakses pada tanggal 03 Desember pukul 10.15 WIB.
- Susanti, Diah Imaningrum, "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia," *Media Iuris*, 5.3 (2022), 401–28 <<https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>>
- Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *Krtha Bhayangkara*, 16.1 (2022), 121–30 <<https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>>
- Wicaksono, Galih Wahyu, "Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Indoensia," *Jurnal Darma Agung*, 32.5 (2024), 384–93 <<https://doi.org/https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i5.4575>>
- WIPO, "Law Introducing a Protection Regime for the Collective," 27811.d (2002)
- , "The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore," 2, 2000
- Yatini, Yatini, Mis Joni Ideham, and Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas, "Edukasi Kekayaan Intelektual Komunal: Melindungi Warisan Budaya Melalui Identifikasi Dan Inventarisasi," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1.4 (2024), 1788–94 <<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.208>>
- Yohen, Samantha Maria, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2.1 (2024), 308–14